



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Banyumas merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung”

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP itu sendiri merupakan laporan



kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Banyumas

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini dilakukan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Banyumas

Tugas pokok Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Banyumas yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti,




dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 6) Fungsi Lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Banyumas yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tupoksi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut :



Daftar nama pejabat struktural dan fungsional di Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	GOLONGAN
1.	WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H..	Ketua	IV/b
2.	WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua	IV/a
3.	RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.	Hakim	III/d



4.	SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.	Hakim	III/d
5.	FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.	Hakim	III/d
6.	RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.	Hakim	III/d
7.	CHAIRULLAH, S.H. M.H.	Panitera	III/d
8.	YUNI ISTIATI, S.H.	Sekretaris	III/d
9.	NOVA SOEGIARTO, S..H.	Panitera Muda Pidana	III/d
10.	DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/c
11.	ASWIN PRIYATNO, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
12.	SALAM, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	III/d
13.	SURIPTO	Plt. Kasubbag Umum & Keuangan	III/b
14.	WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.	Plt. Kasubbag PTIP	III/c
15.	DARMINAH, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
16.	SUDARSIJAH, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
17.	POERNAMA EDHY, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
18.	SUPARTI, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
19.	WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
20.	ATRITA PUITISIA, S.H.	Panitera Pengganti	III/b
21.	EDI SARWONO	Juru Sita	III/b
22.	JULI MANTORO	Juru Sita	III/b
23.	SURIPTO	Juru Sita	III/b
24.	DJOKO HARYONO	Juru Sita	III/b
25.	TONI DARYONO	Juru Sita Pengganti	III/b
26.	SULARSIH	Juru Sita Pengganti	III/b
27.	MUTIARA PUTRI NIRWANAWATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
28.	PRAMUDHITA ANDARJATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
29.	GIOVANI BAJENG RAHAYU RATRI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
30.	MARIA MARGARETHA SITUMORANG, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c



31.	WAHYUDI, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	II/c
-----	----------------	--	------

Tabel 1. Daftar nama pejabat struktural dan fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi struktur Pengadilan Negeri Banyumas di atas adalah sebagai berikut

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan di daerah hukumnya.

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.



Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri Kelas II yang menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang hukum.

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;



- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi dan pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
- b. Jabatan Fungsional Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi



D. Strategic Issue

Pengadilan Negeri Banyumas sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Banyumas yaitu terkait dengan akses publik sehingga sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya ?
2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik ?
3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan ?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Banyumas membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas selama Tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja



organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pejanjian Kinerja (PK) Satker.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
3. Lain – lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banyumas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan Visi sebagaimana hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Banyumas mengadopsi Visi Mahkamah Agung sehingga Visi Pengadilan Negeri Banyumas berbunyi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS YANG AGUNG"

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:



1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banyumas.

Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 , sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.



- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
- Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

3. Program dan Kegiatan Pokok

Program merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Banyumas yang mengacu pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas antara lain sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA- 098022 (Badan Urusan Administrasi) tanggal 17 Nopember 2021 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 5,181,427,000,- (Lima milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Dari Program Dukungan Manajemen yang tersedia pada tahun 2022 terdiri dari beberapa kegiatan dan output sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari dua output layanan yaitu:
 - Layanan Umum berupa dukungan manajemen non operasional satker daerah
 - Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari satu output layanan yaitu
 - Layanan Sarana Internal berupa pengadaan perangkat



pengolah data dan komunikasi

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA- 099125 (Ditjen Badan Peradilan Umum) tanggal 17 Nopember 2021 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp.67.346.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dari program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang tersedia pada tahun 2022 terdiri dari beberapa kegiatan dan output sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari dua output layanan yaitu
 - Percepatan Penyelesaian Perkara berupa kegiatan Kimwasmat
 - Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat
 - Pos Bantuan Hukum

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2022

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama yang telah disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2020-2024 yang outputnya sebagai berikut :



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5(Lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang menggunaan pendekatan restoratif	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil - Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Peaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus >80 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan



2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadilan TK. Pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara - Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)



2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banyumas, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	91%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	92,90%	97,79%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	100%	103,09%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	50%	5000%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	90,93%	129,9%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	15,38%	769%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	91%	100%	109,89%

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2022. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Banyumas telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 dengan 2022, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran kinerja dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Banyumas dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b	Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	92,90%	97,79%
		d	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	100%	103,09%
		e	Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	50%	5000%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	90,93%	129,9%

Tabel 5. Sasaran Kinerja Pertama



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja : Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.
- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel keadaan perkara sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Diselesaikan Tahun 2022	Diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi
1	Pidana Biasa	1	109	110	105	105	
2	Pidana Singkat						
3	Pidana Cepat	0	13	13	13	13	
4	Pidana Anak	0	8	8	8	8	
5	Pra Peradilan						
6	Perdata Gugatan	6	23	29	20	20	
7	Perdata Permohonan	2	69	71	68	68	




8	Perdata Gugatan Sederhana	0	8	8	8	8	
Jumlah		9	230	239	222	222	100%

Tabel 6. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pada tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 222 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 222. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% tercapai 100 %.

Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan tepat waktu, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

- b. Indikator kinerja : Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan restoratif dengan jumlah perkara diajukan untuk restoratif. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :



Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif x 100 %
Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan :

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif adalah adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan restoratif justice.
- Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum diatur dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.


Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Beban 2022	Diajukan untuk restoratif	Diselesaikan dengan restoratif	Realisasi
1	Tindak Pidana Ringan (Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP)	0	0	0	
2	Perkara Anak	8	0	0	
3	Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum	8	0	0	
4	Perkara Narkotika	16	0	0	
Jumlah		32	0	0	0%

Tabel 7. Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk

Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan dengan restoratif, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2. Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Capaian Kinerja sebesar 0% disebabkan perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif justice berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 telah ditangguhkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum melalui surat nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021.

- c. Indikator kinerja : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan



diminutasi pada tahun berjalan.


Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2022	Mengajukan upaya hukum banding	Tidak mengajukan upaya hukum banding	Realisasi
1	Pidana Biasa	105	6	99	
2	Pidana Singkat	0	0	0	
3	Pidana Anak	8	0	8	
4	Perdata Gugatan	20	4	16	
5	Perdata Gugatan Sederhana	8	0	8	
Jumlah		141	10	131	92,90%

Tabel 8. Perkara yang tidak mengajukan upaya banding

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 141 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 131. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 95% telah terealisasi 92,90%.

Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3. Perkara yang tidak mengajukan banding



d. Indikator kinerja : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.


Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2022	Mengajukan upaya hukum kasasi	Tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi
1	Perkara pidana yang diputus bebas murni	0	0	0	
2	Perdata Permohonan	68	0	68	
Jumlah		68	0	68	100%

Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan kasasi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah sebanyak 68 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 68. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 97% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 4. Perkara yang tidak mengajukan kasasi

- e. Indikator kinerja : Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
- Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.
- Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang

diajukan diversi.

Jumlah Perkara perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2022	Perkara Anak yang diajukan Diversi	Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Realisasi
1	Pidana Anak	8	2	1	
	Jumlah	8	2	1	50%

Tabel 10. Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebanyak 1 perkara dan jumlah perkara Anak yang diajukan diversi adalah sebanyak 2. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 0% telah terealisasi 50%. Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 5. Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi



- f. Indikator kinerja : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Penghitungan indeks kepuasan terhadap layanan peradilan dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan publik di Pengadilan Negeri Banyumas oleh Tim Survey Internal pada rentang bulan Januari s/d Desember tahun 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 425 responden baik pria dan wanita, berusia antara 18 s/d 70 dengan berbagai macam latar pendidikan. Analisis yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Banyumas dengan analisis statistik deskriptif.

Pengukuran indeks kepuasan layanan peradilan yang menggunakan skala nilai interval sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 11. Skala nilai interval survey kepuasan publik

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tiap ruang lingkup layanan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,735	Sangat Baik	2
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,676	Sangat Baik	7
3.	Waktu Penyelesaian	3,637	Sangat Baik	8
4.	Biaya/Tarif	3,686	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,676	Sangat Baik	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,686	Sangat Baik	4
7.	Perilaku Pelaksana	3,716	Sangat Baik	3
8.	Penanganan Pegaduan, Saran, dan	3,735	Sangat Baik	1



	Masukan			
9.	Sarana dan Prasana	3,569	Sangat Baik	9

Tabel 12. Nilai survey kepuasan publik pada tiap ruang lingkup layanan

Daftar pencapaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 sebagai berikut:

No	Triwulan Tahun 2022	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan I	70	91,91
2.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan II	70	90,93
3.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan III	70	90,93
4.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan IV	70	89,98
	Rata-rata	70	90,93

Tabel 13. Nilai survey kepuasan publik per triwulan tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target indeks kepuasan pencari keadilan yang ditetapkan sebesar 85%. Sedangkan realisasi indeks kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan sebesar 90,93%.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan system perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%



Penyelesaian Perkara	b.	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	15,38%	769%
----------------------	----	--	----	--------	------

Tabel 14. Sasaran Kinerja Pertama

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:


No	Jenis Perkara	Putusan Tahun 2022	Salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu	Realisasi
1	Pidana Biasa	105	105	
2	Pidana Singkat	0	0	

3	Pidana Cepat	13	13	
4	Pidana Anak	8	8	
5	Pra Peradilan	0	0	
6	Perdata Gugatan	20	20	
7	Perdata Permohonan	68	68	
8	Perdata Gugatan Sederhana	8	8	
Jumlah		222	222	100%

Tabel 15. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah sebanyak 222 perkara dan jumlah putusan adalah sebanyak 222. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 95% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah masing-masing salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 6. Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu

b. Indikator kinerja kedua: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.



Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.


Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Beban 2022	Perkara dilakukan mediasi	Mediasi Berhasil			Mediasi tidak berhasil	Mediasi tidak dapat dilaksanakan	Realisasi
				Akta Perdamaian	Berhasil sebagian	Pencabutan			
1	Perdata Gugatan	29	13	2	0	0	11	0	15,38%

Tabel 16. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara dan jumlah perkara yang di mediasi adalah sebanyak 13. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 2% telah terealisasi 15,38%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 7. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Banyumas dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel 17. Sasaran Kinerja Ketiga



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo yang diajukan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Definisi Prodeo sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.


Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara 2022			Perkara diajukan secara Prodeo	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi
		Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban			
1	Perdata Gugatan	6	23	29	0	0	
2	Perdata Permohonan	2	69	71	0	0	
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	8	8	0	0	
Jumlah		8	100	108	0	0	0%

Tabel 18. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo adalah nihil dan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah nihil. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi 0%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 8. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo dan tidak adanya alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dalam DIPA Pengadilan Negeri Banyumas.

b. Indikator kinerja: Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-

gedung lainnya)

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara 2022			Perkara diajukan di luar gedung	Perkara yang diselesaikan di luar gedung	Realisasi
		Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban			
1	Pidana (Biasa, Singkat, Cepat, Anak)	1	130	131	0	0	
2	Perdata (Permohonan)	2	69	71	0	0	
Jumlah		3	199	202	0	0	0%

Tabel 19. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan adalah nihil dan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah nihil. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 0% telah terealisasi 0%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 9. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya di luar gedung pengadilan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dalam DIPA Pengadilan Negeri Banyumas.

- c. Indikator kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Bulan	Permohonan layanan Hukum	Pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum	Realisasi
1	Januari	10	10	
2	Februari	9	9	
3	Maret	10	10	




4	April	10	10	
5	Mei	10	10	
6	Juni	10	10	
7	Juli	9	9	
8	Agustus	0	0	
9	September	10	10	
10	Oktober	0	0	
11	November	10	10	
12	Desember	0	0	
Jumlah		88	88	100%

Tabel 20. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Permohonan layanan Hukum adalah 88 permohonan dan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum adalah 88 orang. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



Grafik 10. Pencari Keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan menggunakan indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	91%	100%	109,89%

Tabel 21. Sasaran Kinerja Keempat

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Indikator kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah permohonan eksekusi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
 - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
 - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


pada Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Eksekusi	Permohonan Eksekusi Tahun 2022	Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Realisasi
1.	Eksekusi Riil & Pembayaran sejumlah uang	-	-	
2.	Eksekusi Hak Tanggungan	-	-	
3.	Delegasi Eksekusi	1	1	
Jumlah		1	1	100%

Tabel 22. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah permohonan eksekusi pada tahun berjalan adalah 1 permohonan delegasi dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah 1 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 11. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



B. Realisasi Anggaran

1. Uraian Anggaran dan Relaisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada awal tahun 2021, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.499.927.000,- (Lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2022 menjadi Rp. 5.181.427.000,- (Lima seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2022, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 67.346.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Banyumas tahun anggaran 2022 rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1) Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.031.794.000	3.711.794.000	3.423.712.834	92.24
2.	Belanja Barang - Non-ops	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100



	- Ops	1.358.633.000	1.360.133.000	1.358.301.161	99.87
3.	Belanja Modal	104.500.000	104.500.000	104.500.000	100

Tabel 23. Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun 4.031.794.000,- (Empat milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.711.794.000,- (Tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2022 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar 3.711.794.000,- (Tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 92.24 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Nama Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.683.350.000	1.546.904.980	91.89
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	21.238	84.95
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	120.010.000	119.079.252	99.22



4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.759.000	36.572.076	99.49
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000	20.300.000	95.39
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.364.922.000	1.223.850.000	89.66
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	124.169.000	121.106.728	97.53
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92.530.000	91.828.560	99.24
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	256.944.000	252.705.000	98.35
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	11.805.000	11.345.000	96.10
Jumlah			3.711.794.000	3.423.712.834	92,24

Tabel 24. Pagu dan realisasi belanja pegawai

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah sebesar Rp. 288.081.166,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah).

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)



Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas sebesar Rp. 1.360.133.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Banyumas.

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.360.133.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,87%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	272.992.000	272.839.138	99.94
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.880.000	2.870.675	99.68
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	37.160.000	37.100.000	99.84
4.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.021.000	20.006.557	99.93



5.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.200.000	52.199.841	100
6.	522111	Belanja Langganan Listrik	134.640.000	134.559.136	99.94
7.	522112	Belanja Langganan Telepon	1.020.000	1.008.965	98.92
8.	522113	Belanja Langganan Air	1.218.000	1.213.650	99.64
9.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.916.000	333.841.000	99.89
10.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	138.172.000	137.692.624	99.65
11.	521131	Penanganan Pandemi Covid 19	29.000.000	28.745.000	99.12
12.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	40.014.000	39.596.575	99.96
13.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000	0	0
Jumlah			1.360.133.000	1.358.301.161	99.87%

Tabel 25. Pagu dan realisasi belanja barang



- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.831.839,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 97.16 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas sebesar Rp. 104.500.000,- (Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar 104.500.000,- (Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 100 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No	Kode Akun	Nama Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.500.000	104.500.000	100
Jumlah			104.500.000	104.500.000	100

Tabel 26. Pagu dan realisasi belanja modal



- Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja Modal adalah Rp. 0,- (nol).

- 2) Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	Belanja Barang	67.346.000	67.346.000	65.627.000	97.45
Jumlah		67.346.000	67.346.000	65.627.000	97.45

Tabel 27. Pagu dan realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas adalah Rp. 67.346.000,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Banyumas.
- Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2022, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 67.346.000,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi



Tahun Anggaran 2022 dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 97.45 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	522131	Belanja Jasa Konsultasi	24.000.000	23.732.000	98.88
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	6.250.000	5.949.200	95.19
3.	521211	Belanja Bahan	15.930.000	15.300.000	96.05
4.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.967.000	46.967.000	99,97
5.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.090.000	45.433.000	96,48
Jumlah			67.346.000	65.627.000	97,45

Tabel 28. Pagu dan realisasi belanja barang

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.1.719.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pada tahun berikutnya. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	92,90%	97,79%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	100%	103,09%
		e. Presentase perkara anak yang	1%	50%	5000%

			diselesaikan dengan Diversi			
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	90,93%	129,9%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	15,38%	769%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	91%	100%	109,89%

Tabel 29. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik,



namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : Semakin berkurangnya tunggakan perkara.

2. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Banyumas belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
- Masih kurangnya pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

B. Saran-saran

Saran-saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara terus menerus.